

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2025-2029



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Raya Lintas Halmahera, Kelurahan Gurapin Kecamatan Oba Utara
Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara
Kode Pos : 97827 Laman www.malutprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI MALUKU UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG
NOMOR : 300.1.1 / 07 / KPTS/ SATPOL PP**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025-2029**

**PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI MALUKU UTARA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 dimaksud, perlu dibentuk tim penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara tentang pembentukan tim penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor (1419, 2021);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten / Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Hak Pegawai Negeri Sipil, Pembinaan Teknis Satpol PP, Sarana dan Prasarana Minimal Satpol PP dan Penghargaan Satpol PP;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara;
28. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara;
29. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 6 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2026; (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan dan kedudukan dalam tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Kedua : Tim Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2029 Sebagaimana dimaksud diktum pertama Mempunyai Tugas:
1. **Ketua Tim :**
 - a. Memberikan pengarahan dan masukan dalam tim penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara agar mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029;
 - b. Mengkoordinir tugas sekretariat dan kelompok kerja tim penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029;
 2. **Sekretaris Tim:**
 - a. Mempersiapkan keperluan administrasi, bahan/materi rapat, koordinasi dalam penyusunan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2029;
 - b. Menyusun agenda kerja yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan penyusunan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2029;
 - c. Mengkoordinir pembahasan internal rancangan awal rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 dalam rangka pelaksanaan verifikasi bersama dengan BAPPEDA Provinsi Maluku Utara;
 3. **Kelompok Kerja I**
 - a. Melakukan koordinasi dengan ketua tim dan sekretaris tim guna Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2029;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Terkait dalam rangka sinkronisasi dengan RKPD Provinsi Maluku Utara dan menyiapkan data-data pendukung guna efektifnya Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2029;
 - c. Mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Rencana Pembangunan Nasional dalam rangka sinkronisasi Indikator kinerja, program, kegiatan dan sub kegiatan guna mengintegrasikan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2029;
 - d. Mengikuti Rapat Pembahasan Ranwal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2029 dalam rangka pengintegrasian urusan pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029;
 - e. Mempersiapkan dokumen dan mengikuti kegiatan Verifikasi Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2029 yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Provinsi Maluku Utara serta melakukan perbaikan dokumen atas koreksi pada forum Verifikasi;

4. Kelompok Kerja II

- a. Melakukan koordinasi dengan ketua tim dan sekretaris tim Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2029;
- b. Menyiapkan data tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara;
- c. Melakukan koordinasi dengan bidang - bidang internal Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara guna penyamaan persepsi terkait indikator kinerja serta pengumpulan data-data pendukung guna efektifnya Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2029;
- d. Melakukan pembahasan dengan bidang-bidang internal Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara guna membahas isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2029;
- e. Melakukan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara terkait dengan pagu indikatif dan sumber dana;

Ketiga : Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara, Pejabat sebagaimana dimaksud diktum Pertama berdasarkan Pertimbangan Kompetensi Jabatan, Beban Kerja dan Pertimbangan Obyektif Lainnya;

Keempat : Tim Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara, yang dibentuk oleh Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang sebagaimana dimaksud diktum Pertama Bertanggung Jawab atas Pelaksanaan Tugasnya Kepada Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sofifi,
Pada tanggal : 03 Juni 2025

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI MALUKU UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG**


Drs. H. RACHMAT DJABIR, MM
Bendahara Utama Madya
NIP. 19690127 1996031 005

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara. di Sofifi Sebagai Laporan
2. Inspektur Inspektorat Provinsi Maluku Utara. di Sofifi
3. Kepala BPKPAD Provinsi Maluku Utara di Sofifi
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI MALUKU UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG.

NOMOR : 300.1.1/ 07 / KPTS / SATPOL PP
TANGGAL : 03 JUNI 2025

DAFTAR : SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025-2029

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. H. Rachmat Djabir. MM Nip. 19690127 1996031 005	Kepala Satpol PP Provinsi Maluku Utara	Ketua Tim
2	Djabal Badar, S.Pd Nip. 19780723 200801 1 011	Sekertaris Satpol PP Provinsi Maluku Utara	Sekertaris Tim
3	Arifin Kader, SE Nip. 19820606 200604 1 019	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan BMD	Koordinator Pokja I
4	Ahmad Fatmona, S.Sos Nip. 19690318 200112 1 001	Kepala Seksi Operasional Bidang Trantibum Linmas	Anggota Pokja I
5	Tarajuddin Sahupala, SE Nip. 19670323 200112 1 001	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan	Anggota Pokja I
6	Irwan Bode, SE Nip. 1978808 200801 1 006	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota Pokja I
7	Wahid Takena, S.IP Nip. 19870209 201401 1 007	Pengadministrasi Data Peraturan dan Perundang - Undangan	Anggota Pokja I
8	Sofyan Abdul Mutalib, SE Nip. 19671007 199603 1 005	Kabid Penanganan Kebakaran	Kordinator Pokja II
9	Wardi Amin, SH Nip. 19691120 200112 1 001	Kabid Trantibum Linmas	Anggota Pokja II
10	Lutfi Hamid Djan, S.IP Nip. 19850808 201101 1 006	Kabid Penegakan Peraturan	Anggota Pokja II
11	Haddad Muhammad Nip. 19691128 200112 1 001	Kepala Seksi Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Anggota Pokja II
12	Jufri Sangaji, S.Sos Nip. 19750828 200112 2 004	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	Anggota Pokja II

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI MALUKU UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG


Drs. H. RACHMAT DJABIR, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19690127 1996031 005

KATA PENGANTAR

Sebelumnya senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga kita dapata menyelesaikan Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang diwajibkan untuk menyusun Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2029, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2025-2029 yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Arah Kebijakan dalam Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Akhirnya, kepada semua pihak yang turut membantu dalam Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029, saya hanturkan banyak terimakasih.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv

BAB 1. PENDAHULUAN 1-1

1. Latar Belakang	1-2
2. Landasan Hukum.....	3-6
3. Maksud dan Tujuan	7-7
4. Sistematika Penulisan	8-8

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 9-9

1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	9
a. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	9-16
b. Sumber Daya OPD	17-26
c. Kinerja Pelayanan OPD	27-38
d. Kelompok Sasaran Layanan.....	38-38
2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	39-40
a. Permasalahan Perangkat Daerah.....	39-40
b. Isu Strategis.....	39-40

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 41-41

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	41-41
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah	41-42
3. Strategi Renstra Perangkat Daerah	43-43
4. Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	44-44

BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN..... 45-82

BAB 5 PENUTUP..... 83-83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. PNS Satpol PP berdasarkan pendidikan.....	17
Tabel 2. PNS Satpol PP berdasarkan kepangkatan.....	18
Tabel 3. PPPK Satpol PP berdasarkan pendidikan.....	19
Tabel 4. PNS Satpol PP bertugas sebagai Pemadam Kebakaran.....	20
Tabel 5. PPPK Satpol PP bertugas sebagai Pemadam Kebakaran.....	21
Tabel 6. Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.....	22
Tabel 7. PPNS Satpol PP Provinsi Maluku Utara.....	23
Tabel 8. Anggota Satuan Linmas Provinsi Maluku Utara.....	24
Tabel 1.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan IKU Satpol PP	29
Tabel 1.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SPM Bidang Trantibum	33
Tabel 1.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan IKK Satpol PP	35
Tabel 1.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP	40
Tabel 2.1 Kesimpulan Isu Strategis Satpol PP Provinsi Maluku Utara.....	40
Tabel 3.3 Rumusan Tujuan dan Sasaran Satpol PP Provinsi Maluku Utara.....	42
Tabel 3.4 Penahapan Renstra Prangkat Daerah.....	43
Tabel 3.5 Merumuskan Arah Kebijakn Renstra Prangkat Daerah	44
Tabel 4.2. Perumusan Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra Prangkat Daerah.....	46
Tabel 4.3. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan.....	55
Tabel 4.4. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Daerah. 78	
Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	81
Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja...28

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Peningkatan keamanan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga kondusivitas daerah Provinsi Maluku Utara agar terciptanya stabilitas politik, keamanan dan ekonomi guna mewujudkan rencana pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah yang sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Periode 2025-2029.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara merupakan bagian integral dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 12 ayat (1) huruf e urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kemudian pada pasal 55 ayat (1) huruf b Kepala Daerah mempunyai tugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pada pasal 255 ayat (1) mengamanatkan bahwa "Dibentuk Satpol PP Untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Ketertiban Umum, Ketentraman, serta Menyenggarakan Perlindungan Masyarakat"

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa "Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif". Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai "RENSTRA SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun".

Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029 sebagai acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara untuk periode 5 (lima) tahun dengan sistematika penyusunan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan berlandaskan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029, memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disertai dengan pagu indikatif dalam jangka periode 5 (lima) Tahun Pemerintahan Daerah 2025-2029 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Periode 2025-2029. Pada akhirnya, Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang - undangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1419, 2021);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Hak Pegawai Negeri Sipil, Pembinaan Teknis Satpol PP, Sarana dan Prasarana Minimal Satpol PP dan Penghargaan Satpol PP;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 Tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
25. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 5)
27. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor);
29. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu, tujuan penyusunan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029;
2. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara selama periode tahun 2025-2029;
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara; serta
4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara baik tahunan maupun lima tahunan;

1.4. Sistematika Penulisan.

RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN, memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan;

BAB 2 : GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI MALUKU UTARA, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH,

1. Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah disertai hasil evaluasi capaian urusan lima tahun terakhir 2020-2024.
2. Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKU dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
3. Data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan gambar agar disajikan kesimpulan datanya.
4. Penyajian antara lain:
 - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi,
 - b. Sumber Daya Perangkat Daerah.
 - c. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah.
 - d. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB 3 : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang Tujuan, Sasaran, Strategi dan

Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara 2025-2029

BAB 4 : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN memuat tentang Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci.

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

1. Tugas dan Fungsi Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengarahkan, menyusun kebijakan, merumuskan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan menengah Provinsi Maluku Utara, sedangkan fungsi sebagai berikut.

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup provinsi;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah serta pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Gubernur.

SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas koordinasi, memberikan dukungan administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan operasional tugas administrasi dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara;
 - b. pelaksanaan dan pemberian dukungan tugas administrasi dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara;
 - c. pemantaun, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara;
 - d. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara.

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan tugas di bidang penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dalam penyelenggaraan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup provinsi;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup provinsi.

SEKSI KERJA SAMA

- (1) Seksi Kerja Sama di pimpin oleh seorang kepala seksi yang memiliki tugas untuk membantu Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terkait fungsi bidang kerja sama dalam penyelenggaraan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Kerja Sama mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dalam penyelenggaraan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup provinsi;
 - b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama dalam penyelenggaraan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup provinsi;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dalam penyelenggaraan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup provinsi.

BIDANG PENEGAKAN PERATURAN

- (1) Bidang Penegakan Peraturan di pimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas di bidang penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Penegakan Peraturan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyelidikan dan Penyidikan dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan di pimpin oleh seorang kepala seksi yang memiliki tugas untuk membantu Kepala Bidang Penegakan Peraturan terkait fungsi pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan di pimpin oleh seorang kepala seksi yang memiliki tugas untuk membantu Kepala Bidang Penegakan Peraturan terkait fungsi Penyelidikan dan Penyidikan dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Penyelidikan dan Penyidikan dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang Penyelidikan dan Penyidikan dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

BIDANG PENANGANAN KEBAKARAN

- (1) Bidang Penanganan Kebakarandi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Kepala Bidang Penanganan Kebakaran mempunyai fungsi:
 - A. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan rawan kebakaran dalam penyelenggaraan penanganan kebakaran;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan kebakaran dalam penyelenggaraan penanganan kebakaran.

SEKSI PEMETAAN RAWAN KEBAKARAN

- (1) Seksi Pemetaan Rawan Kebakarandi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang memiliki tugas untuk membantu Kepala Bidang Penanganan Kebakaran terkait fungsi pemetaan rawan kebakaran dalam penyelenggaraan penanganan kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Pemetaan Rawan Kebakaran mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan rawan kebakaran dalam penyelenggaraan penanganan kebakaran;
 - b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan rawan kebakaran dalam penyelenggaraan penanganan kebakaran;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan rawan kebakaran dalam penyelenggaraan penanganan kebakaran;

SEKSI PENCEGAHAN KEBAKARAN

- (1) Seksi Pencegahan Kebakaran di pimpin oleh seorang kepala seksi yang memiliki tugas untuk membantu Kepala Bidang Penanganan Kebakaran terkait fungsi pencegahan kebakaran dalam penyelenggaraan penanganan kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan kebakaran dalam penyelenggaraan penanganan kebakaran;
 - b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan kebakaran dalam penyelenggaraan penanganan kebakaran;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan kebakaran.

UNIT PELAKSANA TEKNIS

- 1 Pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kemampuan daerah.
- 2 Pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis diatur tersendiri dengan Peraturan Gubernur.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- 1 Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2 Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
- 3 Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud, ditetapkan sesuai kebutuhan danbebankerja.

Struktur Satuan Polisi Pamong Praja.**1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;****2. Sekretaris:**

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Perencanaan, keuangan dan Barang Milik Daerah.

3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat:

- a. Seksi Kerja Sama.
- b. Seksi Operasi dan Pengendalian.

4. Bidang Penegakan Peraturan:

- a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
- b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

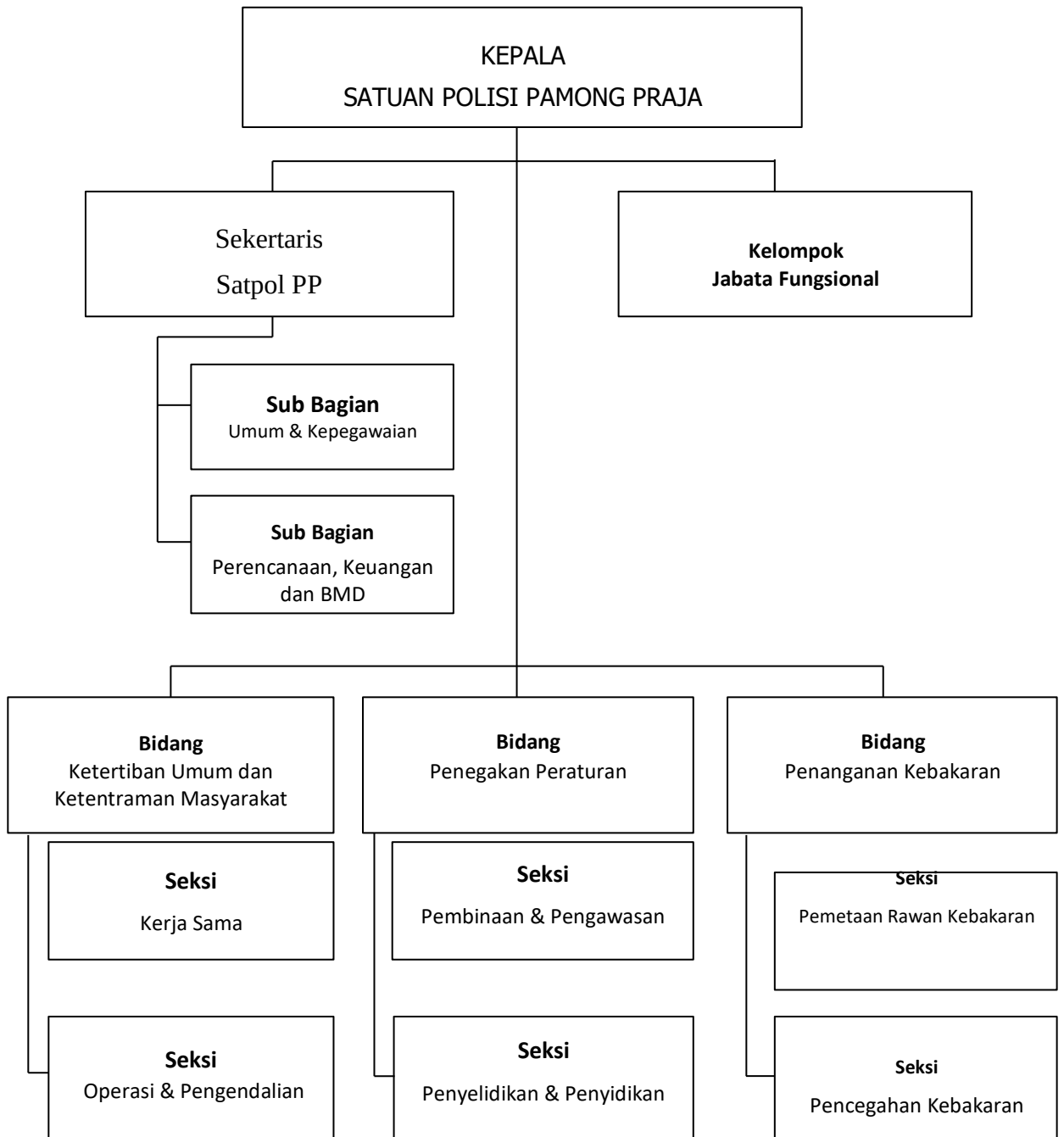
5. Bidang Penanganan Kebakaran

- a. Seksi Pemetaan Rawan Kebakaran.
- b. Seksi Pencegahan Kebakaran.

6. Unit Pelaksana Teknis.

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

GAMBAR 1.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TAAT KERJA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI MALUKU UTARA



c. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas Penegakan Perda, Perkada, Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Penanganan Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara didukung oleh sumber daya berupa sumber daya manusia dan sarana prasarana.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah apartur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 307 orang, terdiri dari PNS sebanyak 61 orang dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 246 orang, dengan persentase PNS 19.87 dan PPPK 80.13 persen, selanjutnya penyajian jumlah PNS dan PPPK berdasarkan kualifikasi berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1
PNS SATPOL PP BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
(01)	(02)	(03)	(04)
1	S2	3	4.91
2	S1	30	49.18
3	D3	0	0
4	SLTA	28	45.88
5	SLTP	-	0
	JUMLAH	61	100

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025

Berdasarkan tabel 1 PNS Satpol PP Provinsi Maluku Utara berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa sebanyak 3 orang berpendidikan terahir S2, sedangkan berpendidikan S1 sebanyak 30 orang dan berpendidikan SLTA seanyak 28 orang, dengan persentase S2 4.91, S1 49.18 dan SLTA 45.88 persen.

Tabel 2
PNS SATPOL PP BERDASARKAN KEPANGKATAN

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	PERSENTASE
(01)	(02)	(03)	(04)
1	IV.d	1	1.63
2	IV.c	1	1.63
3	IV.b	1	1.63
4	IV.a	4	6.55
5	III.d	8	13.11
6	III.c	6	9.83
7	III.b	0	0
8	III.a	18	29.50
9	II.d	10	16.39
10	II.c	12	19.62
11	II.b	0	0
12	II.a	0	0
	JUMLAH TOTAL	61	

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025

Berdasarkan tabel 2 PNS Satpol PP Provinsi Maluku Utara berdasarkan kepangkatan menunjukkan bahwa sebanyak 7 orang memiliki golongan IV, kemudian sebanyak 32 orang memiliki golongan III dan sebanyak 22 orang memiliki golongan II, kondisi ini menunjukkan bahwa di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara memiliki Sumber Daya Manusia PNS dengan golongan III yang cukup banyak sehingga dari segi kesiapan SDM untuk melaksanakan tugas di bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat cukup memadai hanya diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara profesional dan berdampak pada peningkatan kinerja, terutama pelayanan dasar bagi masyarakat.

Tabel 3
PPPK SATPOL PP BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>
1	S2	0	0
2	S1	22	8.94
3	D3	3	1.21
4	SLTA	219	89.02
5	SLTP	-	0
6	SD	2	0.81
	JUMLAH	246	100

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3 PPPK Satpol PP Provinsi Maluku Utara berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa sebanyak 22 orang memiliki pendidikan terakhir S1 dengan persentase 8.94 persen, kemudian D3 sebanyak 3 dengan persentase 1.21 persen, selanjutnya yang berpendidikan terakhir SLTA sebanyak 219 dengan persentase 89.02 persen sedangkan berpendidikan terakhir SD sebanyak 2 orang dengan persentase 0.81, kondisi ini menunjukkan bahwa di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara memiliki Sumber Daya Manusia PPPK dengan pendidikan SLTA paling tinggi hal ini membutuhkan peningkatan kualitas berupa bimbingan teknis maupun pendidikan dan pelatihan secara bertahap agar sumber daya yang tersedia dapat diberikan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sehingga pada gilirannya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan kinerja serta memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Tabel 4

**JUMLAH PNS SATPOL PP BERTUGAS SEBAGAI PEMADAM KEBAKARAN
BESERTA TINGKAT PENDIDIKAN**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
(01)	(02)	(03)	(04)
1	S2	0	0
2	S1	5	50.00
3	D3	0	0
4	SLTA	5	50.00
	JUMLAH	10	100

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025

Berdasarkan tabel 4 PNS Satpol PP Provinsi Maluku Utara yang ditugaskan sebagai Anggota Pemadam Kebakaran sebanyak 10 orang kemudian dari jumlah tersebut, berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa sebanyak 5 orang memiliki pendidikan terakhir S1 dengan persentase 50 persen, kondisi ini menunjukkan bahwa anggota Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara yang berstatus PNS memiliki Sumber Daya Manusia dengan pendidikan SLTA dan SI dengan persentase yang sama 50 persen, hal ini membutuhkan peningkatan kualitas berupa bimbingan teknis maupun pendidikan dan pelatihan penanganan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran agar dapat melaksanakan tugas penanganan kebakaran sesuai dengan SOP penanganan kebakaran, serta dapat melaksanakan tugas fasilitasi pembinaan penyelenggaraan kebakaran pada seluruh Kabupaten/Kota agar sinergitas dapat terwujud.

Tabel 5

**JUMLAH PPPK SATPOL PP BERTUGAS SEBAGAI PEMADAM KEBAKARAN
BESERTA TINGKAT PENDIDIKAN**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>
1	S2	0	0
2	S1	0	0
3	D3	0	0
4	SLTA	18	100
	JUMLAH	18	100

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025

Berdasarkan tabel 5 PPPK Satpol PP Provinsi Maluku Utara yang ditugaskan sebagai Anggota Pemadam Kebakaran sebanyak 18 orang kemudian dari jumlah tersebut, berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa seluruh PPPK yang ditugaskan sebagai pemadam kebakaran memiliki pendidikan SLTA sehingga persentasenya 100 persen, untuk itu diperlukan percepatan peningkatan kualitas anggota pemadam kebakaran tersebut melalui bimbingan teknis, sosialisasi maupun pendidikan dan pelatihan penanganan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran agar dapat mampu melaksanakan tugas penanganan kebakaran sesuai dengan SOP penanganan kebakaran sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan.

Tabel 6
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
(01)	(02)	(03)	(04)
1	S2	0	0
2	S1	8	28.57
3	D3	0	0
4	SLTA	20	71.42
	JUMLAH	28	100

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025

Berdasarkan tabel 6 Jabatan Fungsional Satpol PP Provinsi Maluku Utara sebanyak 28 orang kemudian dari jumlah tersebut, berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa jabatan fungsional polisi pamong praja yang berpendidikan terakhir S1 sebanyak 8 orang dengan persentase 28.57 persen, sedangkan yang berpendidikan terakhir SLTA sebanyak 20 orang dengan persentase 71.42 persen, sebagai informasi jabatan fungsional polisi pamong praja ini ditetapkan melalui inspeksi serta ujian kompetensi yang dilaksanakan oleh BPSDM Kementerian Dalam Negeri, pengembangan kompetensi bagi jafung polisi pamong praja sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar pelaksanaan tugas penegakan perda, perkara penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku. danga

Tabel 7
JUMLAH PPNS SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>
1	S2	1	11.11
2	S1	8	88.88
3	D3	0	0
4	SLTA	0	0
	JUMLAH	9	100

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025

Berdasarkan tabel 7 PPNS Satpol PP Provinsi Maluku Utara sebanyak 9 orang kemudian dari jumlah tersebut, berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa PPNS berpendidikan terakhir S2 sebanyak 1 orang dengan persentase 11.12 persen, sedangkan yang berpendidikan terakhir S1 sebanyak 8 orang dengan persentase 88.88 persen, sebagai informasi PPNS Polisi Pamong Praja ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Kemenkum Ham Wilyah Maluku Utara setelah dinyatakan kelulusan Pendidikan dan Pelatihan PPNS yang dilaksanakn oleh Kementerian Dalam Negeri, pengembangan kompetensi PPNS Polisi Pamong Praja sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar pelaksanaan tugas penegakan perda, perkara baik penyidikan maupun penyelidikan terhadap tindak pidana ringan atas pelanggaran terhadap perda dan perkara dapat terlaksana sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Tabel 8
JUMLAH ANGGOTA LINMAS PROVINSI MALUKU UTARA

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LINMAS (orang)	PERSENTASE
(01)	(02)	(03)	(04)
1	Kabupaten Halmahera Barat	344	14.87
2	Kabupaten Halmahera Tengah	122	5.27
3	Kabupaten Halmahera Selatan	498	21.53
4	Kabupaten Halmahera Utara	338	14.61
5	Kabupaten Halmahera Timur	204	8.81
6	Kabupaten Kepulauan Sula	156	6.74
7	Kabupaten Pulau Morotai	176	7.60
8	Kabupaten Pulau Taliabu	142	6.13
9	Kota Ternate	156	6.74
10	Kota Tidore Kepulauan	178	7.69
	JUMLAH	2.313	100

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025

Berdasarkan tabel 8 Anggota Satuan Linmas Provinsi Maluku Utara, pada 10 Kabupaten/Kota, menunjukkan bahwa terdapat anggota linmas di Kabupaten Halmahera Barat sebanyak 344 orang dengan persentase 14.87 persen, Kabupaten Halmahera Tengah 122 orang dengan persentase 5.27 persen, Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 498 orang dengan persentase 21.53 persen, Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 338 dengan persentase 14.61 persen, Kabupaten Halmahera Timur sebanyak 204 orang dengan persentase 8.81 persen, Kabupaten Kepulauan Sula 156 orang dengan persentase 6.74 persen, Kabupaten Pulau Morotai 176 dengan persentase 7.60 persen, Kabupaten Pulau Taliabu sebanyak 142 orang dengan persentase 6.12 persen sementara Kota Ternate memiliki anggota satuan linmas sebanyak 156 orang dengan persentase 6.74 persen, sedangkan anggota satuan linmas di Kota Tidore Kepulauan sebanyak 178 dengan persentase 7.69 persen.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara terdiri dari Kendaraan Dinas Operasional, Perlengkapan Kantor dan Peralatan Pengamanan Satpol PP dengan jumlah sarana sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 9
SARANA DAN PRASARANA KETENTERAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM

NO	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG (unit)	KEBUTUHAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
I	KENDARAAN DINAS OPERASIONAL			
1	Mobil Dalmas (Truck Besar)	2	4	Kurang 2
3	Mobil Patroli (Truck Kecil)	1	3	Kurang 2
4	Motor Patroli 150 CC	0	10	Kurang 10
5	Kendaraan Dinas Roda 2	12	20	Kurang 8
II	PERALATAN PENGAMANAN			
1	Tameng	100	200	Kurang 100
2	Helem	100	200	Kurang 100
3	Pentungan	100	200	Kurang 100
4	Rompy Body Protector	100	200	Kurang 100
5	Tenda Pleton	2	10	Kurang 8
6	Handy Talky (HT)	15	30	Kurang 15

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025

Sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara masih sebagaimana termuat pada tabel 9 diatas maasih sangat terbatas, sehingga dibutuhkan penambahan sarana dan prasara sesuai dengan kebutuhan, guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas penegakan perda, perkara, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Tabel 10
SARANA DAN PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN

NO	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG (unit)	KEBUTUHAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
I	KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAMKAR			
1	Mobil Pemadam Kebakaran	1	3	Kurang 2
3	Mobil Pemadam Kebakaran Suplay	0	2	Kurang 2
4	Mobil Komando Pemadam Kebakaran	0	1	Kurang 1
II	PERALATAN PEMADAM KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN			
1	Apar Pemadam Kebakaran	10	30	Kurang 20
2	Baju Tahan Panas	5	20	Kurang 15
3	APD Tawon	5	20	Kurang 15
4	Handy Talky Damkar	3	20	Kurang 17

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025

Sarana dan prasarana penanganan kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara sebagaimana termuat pada tabel 10 diatas masih sangat terbatas, ketersediaan sarana dan prasarana kebakaran sangat penting sebagai upaya kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran, untuk itu sangat dibutuhkan penambahan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan, guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas penanganan kebakaran berupa pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, maupun pelaksanaan penanganan non kebakaran.

d. KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

1. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Dalam upaya Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Kebijakan Kepala Daerah, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir telah melaksanakan Operasi Penegakan Perda, Perkada terkait dengan Pajak Daerah dalam rangka membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku Utara, serta melaksanakan rapat koordinasi dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota untuk menyampaikan perkembangan penegakan perda perkara Kabupaten/Kota masing-masing dan membahas secara bersama permasalahan penegakan perda, perkara.

2. Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara, dalam 5 (lima) tahun terakhir telah melakukan operasi lapangan berupa Pencegahan Gangguan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, Pengawasan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, serta konsisten melaksanakan peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP dan Satuan Linmas sebagai upaya untuk memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara juga secara rutin melakukan rapat koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten / Kota sebagai upaya bersama untuk menjaga dan memelihara agar selalu terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah provinsi Maluku utara.

3. Penanganan Kebakaran.

Penanganan kebakaran selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, antara lain telah dilaksanakannya pemetaan rawan bencana kebakaran, pelaksanaan bimbingan teknis maupun pembinaan aparatur pemadam kebakaran baik provinsi maupun Kabupaten/Kota, Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pemadam Kebakaran di Pusat sebagai upaya untuk menyiapkan aparatur Pemadam Kebakaran yang Profesional, Kemudian telah dilaksanakan pelayanan kepada masyarakat berupa Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran bagi masyarakat yang mengalami bencana kebakaran di Kota Sofifi, serta penanganan Non Kebakaran berupa evakuasi tawon, binatang berbisa, maupun pohon tumbang.

RENSTRA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2029

Tabel 1.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan (IKU) Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja Utama	Target RENSTRA Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	63.19	65.54	67.25	69.45	70.22	63.19	62.34	63.28	67.58	70.22	100	100	100	100	100
2	Persentase Penurunan Angka Kebakaran Daerah Skala Provinsi	66.66	50.75	33.33	31.55	29.22	67.16	53.85	33.33	32.15	29.22	100	100	100	100	100

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025

Berdasarkan tabel 1.1 Pencapaian kinerja pelayanan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara 5 (lima) tahun terakhir telah menggambarkan bahwa ada target yang dapat dicapai namun ada target yang tidak dapat dicapai, hal ini disebabkan beberapa faktor, sebagai gambaran bahwa indikator kinerja seperti indeks ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan target kinerja tahun 2020 63.19 persen, dan capaian tahun 2020 dapat mencapai target sehingga dapat dikategorikan capaian 100 persen, hal ini dipengaruhi oleh konsisten pelaksanaan tugas penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditopang dengan program, kegiatan serta pendanaan yang relevan, namun ditahun selanjutnya sebagaimana target pada tahun 2021 65.54 persen, kemudian tahun 2022 target 67.25, dan tahun 2023 target yang telah ditetapkan 69.45 persen, namun capaian pada tiga tahun tersebut tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, hal ini diakibatkan karena pada periode tersebut terjadi persoalan nasional seperti Covid 19 yang kemudian berimplikasi pada efisiensi dan refocusing anggaran yang menyebabkan program kegiatan tidak berjalan secara optimal, namun pada tahun 2024 target yang telah ditetapkan dapat mencapai target dimana target yang telah ditetapkan 70.22 dan capaiannya adalah 70.22 hal ini dipengaruhi oleh pelaksanaan program dan kegiatan meningkat secara signifikan karena pada tahun 2024 juga merupakan agenda nasional pelaksanaan pemilu dan pilukada sehingga semua unsur dapat memberikan keseriusan dan penanganan optimal terkait gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. sedangkan indikator kinerja persentase penurunan angka kebakaran daerah provinsi sebagaimana pada target tahun 2020 66,66 persen dan target tahun 2021 53.85 namun capaian pada tahun tersebut tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dimana pada capaian tahun 2020 67.16 dan capaian tahun 2021 53.85 capaian ini menunjukkan bahwa target lebih rendah dari capaian, hal ini terjadi karena belum optimalnya dilakukan pemetaan kawasan rawan kebakaran sehingga tidak memiliki data yang valid dalam pelaksanaan pencegahan kebakaran, namun pada tahun 2022 target 33.33 persen dapat dicapai dan tahun 2023 kembali tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan karena target 31.55 namun capaian 32.15, sedangkan pada capaian tahun 2024 dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. SPM bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tersebut mengatur ruang lingkup penerapan SPM Bidang Trantibum meliputi 3 hal.

A. Mutu Pelayanan Dasar.

Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal:

1. Standar Operasional Prosedur Satpol PP
2. Standar Sarana dan Prasarana Satpol PP
3. Standar Peningkatan Kapasitas Satpol PP
4. Standar Pelayanan bagi Masyarakat yang terkena dampak Gangguan Trantibum akibat penegakan hukum perda dan perkara.

B. Kriteria Penerima.

Penerima Jenis Pelayanan Dasar Trantibum adalah warga Negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur baik yang mengalami dampak berupa cedera fisik maupun korban kerugian material yang berada pada posisi jarak antara 0 sampai dengan 50 meter dari lokasi operasi penegakan perda dan peraturan gubernur. Warga negara yang mengalami dampak tersebut wajib menyertakan alat bukti seperti KTP elektronik, dokumen kepemilikan asset, atau saksi disekitar lokasi penegakan perda dan pergub, alat bukti tersebut diajukan paling lama 1 x 24 jam.

C. Tata Cara Pemenuhan Standar.

1. Tahap pengumpulan data
2. Tahap Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar
3. Tahap penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar
4. Tahap pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

4. **SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.**

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi Maluku Utara selama 5 (lima) tahun belakangan antara tahun 2020-2024.

1. Standar Operasional Prosedur Satpol PP, berdasarkan ketentuan bahwa Standar Operasional Prosedur Satpol PP sebanyak 8 SOP, dan capainnya adalah tersusunnya dokumen SOP Satpol PP adalah 8 SOP sehingga capain untuk indikator tersebut adalah 100%.
2. Standar Sarana dan Prasarana Satpol PP, berdasarkan ketentuan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum wajib disediakan, namun selama periode 5 (lima) tahun belakangan antara tahun 2020-2024, sarana dan prasarana tersebut belum semuanya tersedia sehingga capain untuk sarana dan prasarana adalah sebesar 50%.
3. Standar Peningkatan Kapasitas Satpol PP, Peningkatan Kapasitas Satpol PP selama 5 (lima) tahun belakangan antara tahun 2020-2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan untuk SDM PPNS capain sebanyak 9 orang dan sudah memenuhi standar, sedangkan untuk peningkatan kapasitas pada diklat Dasar Satpol PP, Diklat Dasar Pemadam Kebakaran, Diklat Intelijen belum memenuhi standar karena belum mencapai target.
4. Standar Pelayanan bagi masyarakat yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum perda dan perkara, selama pelaksanaan penegakan perda dan perkara pada periode 5 (lima) tahun belakangan antara tahun 2020-2024, tidak menimbulkan dampak dari penegakan perda dan perkara terhadap warga negara baik korban fisik maupun korban kerugian material, sehingga penganggaran untuk SPM layanan dampak bagi warga negara selama 5 (lima) tahun belakangan tidak dilakukan realisasi dengan demikian maka tidak ada pelayanan terhadap warga negara selama periode tahun 2020-2024 terhadap warga negara akibat dari dampak penegakan perda dan perkara

Tabel 1.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan (SPM) Bidang Trantibum
Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

NO	Indikator	Target RENSTRA Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Persentase warga negara yang berhak mendapatkan layanan atas dampak penegakan perda dan perkara (baik korban fisik maupun korban kerugian material)	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025

Berdasarkan tabel 1.2 pencapaian kinerja pelayanan SPM bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Provinsi Maluku Utara menunjukkan bahwa target pada tahun 2020 100 persen, kemudian pada tahun 2021 targetnya 100 persen, pada tahun 2022 target 100 persen, target pada tahun 2023 100 persen serta tahun 2024 target 100 persen, sebagai informasi bahwa sesuai dengan tabel capaian pada tahun 2020-2024 tidak ada angka nilai capaian karena disebabkan selama periode tahun 2020-2024, dalam pelaksanaan operasi penegakan perda dan perkara tidak menimbulkan dampak terhadap warga negara yang berada di lokasi penegakan perda dan perkara, baik dampak korban fisik maupun korban kerugian material, sehingga sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan apabila dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkara kemudian tidak berdampak terhadap warga negara maka tidak dapat dilakukan penilaian terhadap capaian SPM, pelaksanaan penegak perda dan perkara yang tidak menimbulkan dampak merupakan bagian dari upaya aparat Satpol PP untuk melaksanakan tugas dengan mengedepankan persuasif dan humanis agar meminimalisir terjadinya gejolak dan kekerasan terhadap warga negara di lokasi operasi, kondisi seperti ini diminta oleh Kementerian Dalam Negeri untuk selalu mempertahankan agar pelaksanaan penegakan perda dan perkara diupayakan agar tidak menimbulkan dampak baik dampak korban fisik maupun korban material.

Tabel 1.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan (IKK) Satuan Polisi Pamong
PrajaProvinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja Kunci	Target RENSTRA Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Persentase Penegakan Perda	50	50	100	100	100	50	50	50	50	50	100	100	50	50	50
2	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	63.19	65.54	67.25	69.45	70.22	63.19	62.34	63.28	67.58	70.22	100	100	100	100	100

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025

Berdasarkan tabel 1.3 Pencapaian kinerja pelayanan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara 5 (lima) tahun terakhir telah menggambarkan bahwa ada target yang dapat dicapai namun ada target yang tidak dapat dicapai, hal ini disebabkan beberapa faktor, sebagai gambaran bahwa indikator kinerja seperti persentase penegakan perda pada tahun 2020 target kinerjanya 50 persen dan capaian 50 persen begitu juga pada target tahun 2021 50 persen dan capaian 50 persen, akan tetapi pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 ditargetkan 100 persen namun capaian diangka rata-rata 50 persen, hal ini menggambarkan bahwa pencapaian sesuai dengan target dapat dipengaruhi oleh pembiayaan yang memadai sehingga optimal dalam pelaksanaan penegakan perda, sedangkan indeks ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan target kinerja tahun 2020 63.19 persen, dan capaian tahun 2020 dapat mencapai target sehingga dapat dikategorikan capaian 100 persen, hal ini dipengaruhi oleh konsisten pelaksanaan tugas penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditopang dengan program, kegiatan serta pendanaan yang relevan, namun ditahun selanjutnya sebagaimana target pada tahun 2021 65.54 persen, kemudian tahun 2022 target 67.25, dan tahun 2023 target yang telah ditetapkan 69.45 persen, namun capaian pada tiga tahun tersebut tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, hal ini diakibatkan karena pada periode tersebut terjadi persoalan nasional seperti Covid 19 yang kemudian berimplikasi pada efisiensi dan refocusing anggaran yang menyebabkan program kegiatan tidak berjalan secara optimal, namun pada tahun 2024 target yang telah ditetapkan dapat mencapai target dimana target yang telah ditetapkan 70.22 dan capainnya adalah 70.22 hal ini dipengaruhi oleh pelaksanaan program dan kegiatan meningkat secara signifikan karena pada tahun 2024 juga merupakan agenda nasional pelaksanaan pemilu dan pilkada sehingga semua unsur dapat memberikan keseriusan dan penanganan optimal terkait gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Tabel 1.4
Anggaran dan Realisasi Pelayanan Satpol PP Provinsi
Maluku Utara Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke (%)					Rata - rata pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12,643,782,226	13,831,863,151	15,300,183,628	14,550,425,758	15,760,414,793	12,343,781,236	13,184,249,172	13,248,087,654	12,820,702,280	15,629,214,793	98	95	87	88	99	1	1
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	675,316,296	876,075,158	829,997,600	780,035,825	549,996,227	615,316,296	746,798,507	479,286,000	475,391,693	548,445,227	91	85	58	61	100	1	1
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	209,800,000	210,008,017	3,099,999,100	453,306,930	313,938,800	202,200,000	198,378,017	2,169,456,840	234,690,310	313,938,800	96	94	70	52	100	1	1

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025

Berdasarkan pada tabel 1.4 telah menggambarkan besaran anggaran dan realisasi Satpol PP Provinsi Maluku Utara selama 5 (lima) tahun terakhir antara tahun 2020-2024 dan realisasi anggaran dari tahun ke tahun antara 2020-2024, sebagaimana pada tabel tersebut terdapat rata-rata pertumbuhan anggaran maupun realisasi setiap tahun sebesar 1 persen.

e. KELOMPOK SASARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

1. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur yang memuat sanksi, seperti Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor tentang Retribusi Daerah sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat, disertai dengan peningkatan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka peningkatan peran PPNS untuk optimalisasi Penegakan Perda, dan Perkada baik Perda Pajak Daerah maupun Perda yang memuat sanksi lainnya.

2. Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Menyelenggarakan tugas di bidang penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup provinsi, berupa pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, deteksi dini, penyuluhan, patrol, pengamanan, pengawalan serta penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, dalam rangka menjaga dan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum agar masyarakat dapat melaksanakan aktifitas dalam kondisi yang tertib dan teratur.

3. Penanganan Kebakaran.

Melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran, pencegahan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sub urusan kebakaran di Kabupaten/Kota, untuk memastikan setiap kejadian kebakaran dapat ditangani sesuai dengan sop pelaksanaan pemadaman kebakaran maupun penanganan non kebakaran.

2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

a. PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Permasalahan yang dihadapi yaitu Belum Optimalnya Penyelenggaraan Layanan Trantibum yang ditandai belum efektifnya Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur serta layanan tindak lanjut atas peristiwa atau pengaduan laporan gangguan trantibum oleh masyarakat, serta belum optimalnya pemetaan rawan kebakaran, pelayanan pencegahan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

b. ISU STRATEGIS.

Isu Global.

Tantangan ketertiban dunia, keamanan seperti kejahatan transnasional terorisme, perampokan konflik bersenjata dan krisis kemanusiaan serta pelanggaran hak asasi manusia, kebakaran besar terjadi di seluruh dunia menyebabkan kerugian besar bagi hutan, dan manusia.

Isu Nasional.

Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, pelanggaran peraturan daerah, munculnya berbagai gangguan seperti munculnya konflik berbasis SARA, kekerasan seperti tawuran, pelanggaran hak asasi manusia dan ancaman bencana seperti Kebakaran hutan lahan, pemukiman dan non kebakaran.

Isu Regional.

Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, pelanggaran peraturan daerah oleh masyarakat pelaku usaha, konflik berbasis SARA, tawuran, serta ancaman berupa bencana alam kebakaran hutan dan lahan, pemukiman dan non kebakaran.

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah.

Pajak dan Retribusi Daerah merupakan bagian dari PAD, yang apabila ditegakan Perda dan Perkada terkait pajak dan retribusi terutama pajak alat berat dan lain-lain, pada seluruh perusahaan pertambangan yang beroperasi di Provinsi Maluku Utara secara optimal maka dapat mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

**Tabel. 1.5 Kesimpulan Isu Strategis Satpol PP
Provinsi Maluku Utara Tahun 2025**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN SATPOL PP	PERMASALAHAN SATPOL PP	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN SATPOL PP	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN SATPOL PP			ISU STRATEGIS SATPOL PP
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pajak dan Retribusi Daerah merupakan bagian dari PAD, yang apabila ditegakan Perda dan Perkada terkait pajak dan retribusi secara optimal maka dapat mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat di Daerah.	Permasalahan yang dihadapi yaitu Belum Optimalnya Penyelenggaraan Layanan Trantibum yang ditandai belum efektifnya Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur serta layanan tindak lanjut atas peristiwa atau pengaduan laporan gangguan trantibum oleh masyarakat, serta belum optimalnya pelayanan pencegahan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	Potensi bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan berada pada kelas tinggi, kebakaran hutan masih terjadi.	Tantangan Ketertiban dunia, keamanan seperti kejahatan transnasional terorisme, perampokan konflik besenjata dan krisis kemanusiaan srt pelanggaran hak asasi manusia, kebakaran besar terjadi di seluruh dunia menyebabkan kerugian besar bagi hutan dan manusia.	Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, pelanggaran peraturan daerah, munculnya berbagai gangguan seperti konflik berbasis SARA, kekerasan seperti tawuran, pelanggaran hak asasi manusia dan ancaman bencana seperti Kebakaran hutan lahan, pemukiman dan non kebakaran.	Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, pelanggaran peraturan daerah oleh masyarakat pelaku usaha, konflik berbasis SARA, tawuran,serta ancaman berupa bencana alam kebakaran hutan dan lahan, pemukiman dan non kebakaran.	Pelanggaran Perda dan Pekada serta terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, masih terjadinya kebakaran pemukiman, lahan dan hutan yang kemudian merugikan masyarkat di daerah perlu menjadi perhatian serius untuk perlindungan lebih responsif penangananya

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025

BAB 3

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan, tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara berdasarkan Sasaran strategis pada Indikator Kinerja Utama Gubernur Maluku Utara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, berdasarkan misi ke 4 (empat) Mewujudkan Prinsip Demokrasi, Stabilitas, Keamananan dan Stabilitas Ekonomi maka sasarannya adalah **Meningkatnya Kondusivitas Daerah**, oleh karena itu tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan indikator tujuan, Indeks Penyelenggaraan Sub Urusan Trantibum.

2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan, sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara maka sasaran yang ingin dicapai adalah:

Sasaran Pertama Meningkatnya ketententeraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan indikator kinerja sasaran, indeks ketentraman dan ketertiban umum,

Sasaran Kedua Meningkatnya penanganan kebakaran dan non kebakaran dengan indikator sasaran indeks penyelenggaraan sub urusan kebakaran.

Tujuan dan Sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 3.3 Rumusan Tujuan dan Sasaran
Satpol PP Provinsi Maluku Utara 2025-2030**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Kondusivitas Daerah	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat		Indeks Penyelenggaraan Sub Urusan Trantibum	-	75	75	76	77	78	79	
		Meningkatnya ketententeraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	70.22	77.75	88.75	89.00	89.25	89.50	89.75	
		Meningkatnya Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran	Indeks Penyelenggaraan Sub Urusan Kebakaran	-	75	75	76	77	78	79	

Sumber Data: RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029

Berdasarkan tabel 3.3 tujuan dan sasaran jangka menengah diatas telah menggambarkan bahwa tujuan jangka menengah adalah Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan indikator tujuan, Indeks Penyelenggaraan Sub Urusan Trantibum, namapak bahwa terdapat target kinerja pada tahun 2025 75%, tahun 2026 75%, tahun 2027 76%, tahun 2028 77%, tahun 2029 78% dan tahun 2030 79%.

Sedangkan sasaran jangkah menengah adalah pertama: Meningkatnya ketententeraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan indikator kinerja sasaran, indeks ketentraman dan ketertiban umum, namapak bahwa terdapat target kinerja pada tahun 2025 77.75%, tahun 2026 88.75%, tahun 2027 89.00%, tahun 2028 89.25%, tahun 2029 89.50% dan tahun 2030 89.75%. dan yang kedua: Meningkatnya Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran dengan indikator kinerja Indeks Penyelenggaraan Sub Urusan Kebakaran namapak bahwa dalam target kinerja tahun 2025 75%, tahun 2026 75%, tahun 2027 76%, tahun 2028 77%, tahun 2029 78% dan tahun 2030 79%, target tersebut merupakan target nasional.

1. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan Gubernur Maluku Utara Tahun 2025-2029, maka untuk mewujudkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara, meningkatkan ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dan sasarannya meningkatnya ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, maka strategi dalam jangkah menengah adalah sebagai berikut.

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan penegakan perda , perkara, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui Optimalisasi Standar Pelayanan Minimal, Penguatan Kapasitas Kelembagaan, pemetaan kawasan rawana kebakaran.	Meningkatkan penegakan perda , perkara, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui Percepatan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, pengutan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas SDM, penyediaan sistem penanggulangan kebakaran, pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penguatan kapasitas urusan kebakaan di kabupaten/kota.	Meningkatkan penegakan perda , perkara, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar, pengutan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas SDM, pencegahan, penanganan, penyelamatan, kebakaran dan non kebakaran, pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penguatan kapasitas urusan kebakaan di kabupaten/kota.	Meningkatkan penegakan perda , perkara, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar, pengutan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas SDM, pencegahan, penanganan, penyelamatan, kebakaran dan non kebakaran, pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penguatan kapasitas urusan kebakaan di kabupaten/kota.	Meningkatkan penegakan perda , perkara, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui Perwujudan Pelayanan Dasar, penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar, kapasitas SDM yang kompeten, pencegahan, penanganan, penyelamatan kebakaran non kebakaran, pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan penguatan kapasitas urusan kebakaan di kabupaten/kota.

Sumber Data: RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029

Lokus Renstra Perangkat Daerah.

Dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Maluku Utara maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara akan melaksanakan Penegakan Perda dan Perkada Provinsi di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota dengan Perda/Perkada yang memuat sangsi, terutama pada Perda yang mengatur Pajak Daerah.

2. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD, arah kebijakan tersebut sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel. 3.5 Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menyelenggarakan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup provinsi.	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal, optimalisasi penegakan hukum dan peraturan daerah.	1. Peningkatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan. 2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa. 3. Peningkatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. 4. Peningkatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. 5. Peningkatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. 6. Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS 7. Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia. 8. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum. 9. Penyediaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat. 10. Optimalisasi Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran. 11. Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP). 12. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota 13. Peningkatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga. 14. Peningkatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran. 15. Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota. 16. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.	
2	Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).			
3	Melaksanakan penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.			

Sumber Data: RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029

BAB 4

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, Kegiatan dan Subkegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara dalam 5 (lima) tahun kedepan merupakan penjabaran dari visi, misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan tersebut maka program dan kegiatan diharapkan dapat mewujudkan sasaran yang telah ditargetkan dalam upaya pencapaian pada RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi (1) Program Umum yang dipergunakan untuk mendukung urusan penunjang Satuan Polisi Pamong Praja, dan (2) Program Teknis yang diarahkan untuk pencapaian target-target secara Teknis terkait dengan tugas Penegakan Perda, Perkada Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman masyarakat, Perlindungan Masyarakat serta Penyelenggaraan Pemetaan Kawasan Rawan Kebakaran.

Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tahun anggaran 2025-2029 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut akan diawali dengan penyajian kerangka perumusan program/kegiatan/subkegiatan, kemudian dilanjutkan dengan penyajian sub kegiatan prioritas yang mendukung program prioritas daerah, penentuan target indikator Kinerja Utama (IKU) dan penentuan target Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai ukuran dalam capaian kinerja penyelenggaraan urusan ketenteraman ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tahun 2025-2029.

RENSTRA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2029

Tabel 4.2. Perumusan Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
NSPK : Menyelenggarakan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup provinsi, Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Melaksanakan penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran. Sasaran RPJMD yang relevan : Meningkatkan Kondusivitas Daerah	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat				Indeks Penyelenggaraan Sub Urusan Trantibum		
		Meningkatnya ketententeraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat			Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
			Meningkatnya Kinerja Penunjang Urusan Perangkat Daerah		Efektivitas Pelaksanaan Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.05.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.05.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1.05.01.1.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	1.05.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

RENSTRA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.05.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.05.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1.05.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1.05.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.05.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1.05.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

RENSTRA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.05.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.05.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1.05.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.05.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

RENSTRA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
NSPK : Menyelenggarakan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup provinsi, Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Melaksanakan penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran, Sasaran RPJMD yang relevan : Meningkatkan Konduktivitas Daerah	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat				Indeks Penyelenggaraan Sub Urusan Trantibum		
		Meningkatnya ketententeraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat			Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)		
					Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)		
					Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)		
				Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	

RENSTRA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
NSPK : Menyelenggarakan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup provinsi, Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Melaksanakan penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran, Sasaran RPJMD yang relevan : Meningkatnya Kondusivitas Daerah	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat				Indeks Penyelenggaraan Sub Urusan Trantibum		
		Meningkatnya ketententeraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat			Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)		
					Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)		
					Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)		
				Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
				Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	1.05.02.1.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
				Terbentuknya Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur (Dokumen)	1.05.02.1.01.0012 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	
				Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi (Dokumen)	1.05.02.1.01.0014 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	
				Tersedianya Pelayanan Dasar kepada warga negara yang terkena dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada (Laporan)	1.05.02.1.01.0015 - Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1.05.02.1.01.0020 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	

RENSTRA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan (laporan)	1.05.02.1.01.0021 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
				Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat (Laporan)	1.05.02.1.01.0022 - Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tingkat	
				Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah (Laporan)	1.05.02.1.01.0023 - Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat lintas daerah provinsi	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	1.05.02.1.01.0024 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	1.05.02.1.01.0029 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	
				Terlaksananya Peningkatan Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Pelindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.05.02.1.01.0030 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	
				Meningkatnya penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	Persentase penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
				Terlaksananya pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (Laporan)	1.05.02.1.02.0002 - Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	
				Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (laporan)	1.05.02.1.02.0005 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	
				Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	1.05.02.1.02.0007 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	
				Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (laporan)	1.05.02.1.02.0008 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	

RENSTRA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	1.05.02.1.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	
				Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.1.02.0010 - Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Dokumen)	1.05.02.1.02.0011 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	
				Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP (Laporan)	1.05.02.1.02.0012 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Terlaksananya penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada (Dokumen)	1.05.02.1.02.0013 - Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Unit)	1.05.02.1.02.0014 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	
				Meningkatnya pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Provinsi	Persebtase pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Provinsi	1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	
				Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	1.05.02.1.03.0003 - Pembentukan Sekretariat PPNS	
				Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (laporan)	1.05.02.1.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1.05.02.1.03.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	
				Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	1.05.02.1.03.0008 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	

RENSTRA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
NSPK : Menyelenggarakan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup provinsi, Melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Melaksanakan penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran, Sasaran RPJMD yang relevan : Meningkatkan Konduktivitas Daerah	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat				Indeks penyelenggaraan sub urusan trantibum		
		Meningkatnya penanganan kebakaran dan non kebakaran			Indeks penyelenggaraan sub urusan kebakaran		
			Meningkatnya Layanan Pencegahan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
					Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)		
				Meningkatnya penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran	Persentase penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	1.05.04.1.01.0009 - Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	1.05.04.1.01.0013 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
				Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran (Dokumen)	1.05.04.1.01.0014 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	
				Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	1.05.04.1.01.0016 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	
				Terlaksananya Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1.05.04.1.01.0018 – Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
				Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1.05.04.1.01.0019 - Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	
				Terlaksananya Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (laporan)	1.05.04.1.01.0021 - Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	

RENSTRA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1.05.04.1.01.0027 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
				Tersedianya Dokumen Peta Rawan Kebakaran Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.04.1.01.0028 - Penyusunan Peta Rawan Kebakaran	
				Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.04.1.01.0030 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota (Unit)	1.05.04.1.01.0032 - Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	
				Tersedianya dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah Provinsi	Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah provinsi (Dokumen)	1.05.04.1.01.0035 - Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi	
				Tersedianya aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran (Orang)	1.05.04.1.01.0037 - Pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Kabupaten/Kota dan dapat Menjangkau Masyarakat	Jumlah Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Kabupaten/Kota dan dapat Menjangkau Masyarakat (Laporan)	1.05.04.1.01.0038 - Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	
				Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pencegahan, penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase pembinaan dan pengawasan pencegahan, penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
				Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	1.05.04.1.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	
				Tersusunnya SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.04.1.02.0005 - Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	
				Terselenggaranya pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	1.05.04.1.02.0007 - Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	

RENSTRA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2029

Tabel 4.3. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				44.482.000.000		46.279.000.000		47.968.000.000		49.676.000.000		51.310.000.000		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				33.017.000.000		34.049.000.000		35.080.000.000		36.112.000.000		37.145.000.000		
Meningkatnya Kinerja Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Efektivitas Pelaksanaan Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	-	100	33.017.000.000	100	34.049.000.000	100	35.080.000.000	100	36.112.000.000	100	37.145.000.000	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				325.000.000		365.000.000		405.000.000		445.000.000		485.000.000		
Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100		100		100		100		100			
1.05.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000		
1.05.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				45.000.000		50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	45.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000		
1.05.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000		
1.05.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		55.000.000		

RENSTRA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000		
1.05.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				120.000.000		130.000.000		140.000.000		150.000.000		160.000.000		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	1	120.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000		
1.05.01.1.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				45.000.000		55.000.000		65.000.000		75.000.000		85.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1	1	45.000.000	1	55.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	85.000.000		
1.05.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				26.976.000.000		27.092.000.000		27.576.000.000		28.061.000.000		28.442.000.000		
Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100		100		100		100		100			
1.05.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				26.928.000.000		27.043.000.000		27.527.000.000		28.012.000.000		28.393.000.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	245	26.928.000.000	245	27.043.000.000	245	27.527.000.000	245	28.012.000.000	245	28.393.000.000		
1.05.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				48.000.000		49.000.000		49.000.000		49.000.000		49.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	48.000.000	1	49.000.000	1	49.000.000	1	49.000.000	1	49.000.000		

RENSTRA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				41.000.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000		
Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100	100		100		100		100		100			
1.05.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				41.000.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	41.000.000	1	42.000.000	1	42.000.000	1	42.000.000	1	42.000.000		
1.05.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				860.000.000		1.265.000.000		1.370.000.000		1.475.000.000		1.680.000.000		
Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	100		100		100		100		100			
1.05.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				150.000.000		500.000.000		550.000.000		600.000.000		750.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	67	80	150.000.000	250	500.000.000	250	550.000.000	250	600.000.000	250	750.000.000		
1.05.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000		

RENSTRA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000		
1.05.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				350.000.000		375.000.000		400.000.000		425.000.000		450.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	20	350.000.000	25	375.000.000	30	400.000.000	35	425.000.000	40	450.000.000		
1.05.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				150.000.000		160.000.000		170.000.000		180.000.000		190.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	50	150.000.000	50	160.000.000	50	170.000.000	50	180.000.000	50	190.000.000		
1.05.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				150.000.000		160.000.000		170.000.000		180.000.000		190.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	50	150.000.000	50	160.000.000	50	170.000.000	50	180.000.000	50	190.000.000		
1.05.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.950.000.000		2.280.000.000		2.610.000.000		2.940.000.000		3.275.000.000		
Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah	100	100		100		100		100		100			

RENSTRA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000		
1.05.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000		
1.05.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100.000.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000		
1.05.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				1.100.000.000		1.200.000.000		1.300.000.000		1.400.000.000		1.500.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	3	1.100.000.000	3	1.200.000.000	3	1.300.000.000	3	1.400.000.000	3	1.500.000.000		
1.05.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		60.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000		

RENSTRA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				30.000.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	30.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000		
1.05.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500.000.000		600.000.000		700.000.000		800.000.000		900.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	500.000.000	1	600.000.000	1	700.000.000	1	800.000.000	1	900.000.000		
1.05.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		55.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000		
1.05.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000		
1.05.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.950.000.000		2.054.000.000		2.108.000.000		2.162.000.000		2.216.000.000		
Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	100		100		100		100		100			

RENSTRA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				350.000.000		351.000.000		352.000.000		353.000.000		354.000.000		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5	10	350.000.000	10	351.000.000	10	352.000.000	10	353.000.000	10	354.000.000		
1.05.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.000.000.000		1.100.000.000		1.150.000.000		1.200.000.000		1.250.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	6	1.000.000.000	6	1.100.000.000	6	1.150.000.000	6	1.200.000.000	6	1.250.000.000		
1.05.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				200.000.000		201.000.000		202.000.000		203.000.000		204.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	1	200.000.000	1	201.000.000	1	202.000.000	1	203.000.000	1	204.000.000		
1.05.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				200.000.000		201.000.000		202.000.000		203.000.000		204.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	10	200.000.000	10	201.000.000	10	202.000.000	10	203.000.000	10	204.000.000		
1.05.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000		201.000.000		202.000.000		203.000.000		204.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	30	200.000.000	30	201.000.000	30	202.000.000	30	203.000.000	30	204.000.000		

RENSTRA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				265.000.000		278.000.000		291.000.000		304.000.000		317.000.000		
Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100		100		100		100		100			
1.05.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15.000.000		16.000.000		17.000.000		18.000.000		19.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	15.000.000	1	16.000.000	1	17.000.000	1	18.000.000	1	19.000.000		
1.05.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				50.000.000		51.000.000		52.000.000		53.000.000		54.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	50.000.000	1	51.000.000	1	52.000.000	1	53.000.000	1	54.000.000		
1.05.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000		51.000.000		52.000.000		53.000.000		54.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	50.000.000	1	51.000.000	1	52.000.000	1	53.000.000	1	54.000.000		
1.05.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				150.000.000		160.000.000		170.000.000		180.000.000		190.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	150.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	1	180.000.000	1	190.000.000		

RENSTRA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				650.000.000		673.000.000		678.000.000		683.000.000		688.000.000		
Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100		100		100		100		100			
1.05.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				200.000.000		201.000.000		202.000.000		203.000.000		204.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	16	16	200.000.000	16	201.000.000	16	202.000.000	16	203.000.000	16	204.000.000		
1.05.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				200.000.000		220.000.000		222.000.000		224.000.000		226.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	4	200.000.000	4	220.000.000	4	222.000.000	4	224.000.000	4	226.000.000		
1.05.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000		51.000.000		52.000.000		53.000.000		54.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10	50.000.000	10	51.000.000	10	52.000.000	10	53.000.000	10	54.000.000		
1.05.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		201.000.000		202.000.000		203.000.000		204.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	1	1	200.000.000	1	201.000.000	1	202.000.000	1	203.000.000	1	204.000.000		

RENSTRA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				4.515.000.000		4.787.000.000		5.053.000.000		5.329.000.000		5.600.000.000		
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	100	100	4.515.000.000	100	4.787.000.000	100	5.053.000.000	100	5.329.000.000	100	5.600.000.000	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	50	100		100		100		100		100			
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	100		100		100		100		100			
1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				2.624.000.000		2.781.000.000		2.932.000.000		3.098.000.000		3.254.000.000		
Terlaksananya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	100	100		100		100		100		100			
1.05.02.1.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat				100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000		
Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	1	8	100.000.000	8	110.000.000	8	120.000.000	8	130.000.000	8	140.000.000		

RENSTRA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.02.1.01.0012 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi				60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000		
Terbentuknya Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur (Dokumen)	1	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000	1	100.000.000		
1.05.02.1.01.0014 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi				240.000.000		250.000.000		260.000.000		270.000.000		280.000.000		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi (Dokumen)	1	1	240.000.000	1	250.000.000	1	260.000.000	1	270.000.000	1	280.000.000		
1.05.02.1.01.0015 - Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				220.000.000		230.000.000		240.000.000		250.000.000		260.000.000		
Tersedianya Pelayanan Dasar keapada warga negara yang terkena dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada (Laporan)	4	4	220.000.000	4	230.000.000	4	240.000.000	4	250.000.000	4	260.000.000		

RENSTRA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.02.1.01.0020 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				170.000.000		180.000.000		190.000.000		200.000.000		210.000.000		
Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	4	4	170.000.000	4	180.000.000	4	190.000.000	4	200.000.000	4	210.000.000		
1.05.02.1.01.0021 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				170.000.000		180.000.000		190.000.000		200.000.000		210.000.000		
Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan (laporan)	4	4	170.000.000	4	180.000.000	4	190.000.000	4	200.000.000	4	210.000.000		

RENSTRA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.02.1.01.0022 - Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat				240.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat (Laporan)	1	1	240.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000		
1.05.02.1.01.0023 - Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi				160.000.000		170.000.000		180.000.000		190.000.000		200.000.000		
Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah (Laporan)	1	1	160.000.000	1	170.000.000	1	180.000.000	1	190.000.000	1	200.000.000		
1.05.02.1.01.0024 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja				230.000.000		245.000.000		255.000.000		280.000.000		295.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	50	50	230.000.000	50	245.000.000	50	255.000.000	50	280.000.000	50	295.000.000		

RENSTRA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.02.1.01.0029 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum				744.000.000		796.000.000		857.000.000		918.000.000		979.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	90	100	744.000.000	110	796.000.000	120	857.000.000	1.300	918.000.000	140	979.000.000		
1.05.02.1.01.0030 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat				290.000.000		300.000.000		310.000.000		320.000.000		330.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200	200	290.000.000	200	300.000.000	200	310.000.000	200	320.000.000	200	330.000.000		
1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur				1.501.000.000		1.586.000.000		1.671.000.000		1.756.000.000		1.841.000.000		
Meningkatnya penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	Persentase penegakan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur	50	100		100		100		100		100			
1.05.02.1.02.0002 - Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				120.000.000		130.000.000		140.000.000		150.000.000		160.000.000		
Terlaksananya pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (	4	4	120.000.000	4	130.000.000	4	140.000.000	4	150.000.000	4	160.000.000		

RENSTRA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.02.1.02.0005 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (laporan)		1	110.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000		
1.05.02.1.02.0007 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah				55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		75.000.000		
Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	1	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000		
1.05.02.1.02.0008 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				130.000.000		140.000.000		150.000.000		160.000.000		170.000.000		
Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur (laporan)	1	1	130.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000		
1.05.02.1.02.0009 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah				70.000.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000		
Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	1	1	70.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000		
1.05.02.1.02.0010 - Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				240.000.000		250.000.000		260.000.000		270.000.000		280.000.000		
Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	4	4	240.000.000	4	250.000.000	4	260.000.000	4	270.000.000	4	280.000.000		

RENSTRA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.02.1.02.0011 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum				110.000.000		115.000.000		120.000.000		125.000.000		130.000.000		
Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1	1	110.000.000	1	115.000.000	1	120.000.000	1	125.000.000	1	130.000.000		
1.05.02.1.02.0012 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				166.000.000		176.000.000		186.000.000		196.000.000		206.000.000		
Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP (Laporan)	4	4	166.000.000	4	176.000.000	4	186.000.000	4	196.000.000	4	206.000.000		
1.05.02.1.02.0013 - Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada				250.000.000		260.000.000		270.000.000		280.000.000		290.000.000		
Terlaksananya penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Istrumen Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	1	1	250.000.000	1	260.000.000	1	270.000.000	1	280.000.000	1	290.000.000		
1.05.02.1.02.0014 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum				250.000.000		260.000.000		270.000.000		280.000.000		290.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		30	250.000.000	35	260.000.000	40	270.000.000	55	280.000.000	60	290.000.000		

RENSTRA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi				390.000.000		420.000.000		450.000.000		475.000.000		505.000.000		
Meningkatnya pembinaan penyidik pagawai negeri sipil (PPNS) Provinsi	Persebtase pembinaan penyidik pagawai negeri sipil (PPNS) Provinsi	-	100		100		100		100		100			
1.05.02.1.03.0003 - Pembentukan Sekretariat PPNS				45.000.000		50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		
Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1	1	45.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000		
1.05.02.1.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS				70.000.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000		
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1	1	70.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000		
1.05.02.1.03.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum				175.000.000		185.000.000		195.000.000		200.000.000		210.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1	1	175.000.000	1	185.000.000	1	195.000.000	1	200.000.000	1	210.000.000		
1.05.02.1.03.0008 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum				100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000		
Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000		

RENSTRA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				6.950.000.000		7.443.000.000		7.835.000.000		8.235.000.000		8.565.000.000		
Meningkatnya Layanan Pencegahan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	100	100	6.950.000.000	100	7.443.000.000	100	7.835.000.000	100	8.235.000.000	100	8.565.000.000	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja	
	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran				6.475.000.000		6.943.000.000		7.310.000.000		7.685.000.000		7.990.000.000		
Meningkatnya penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran	Persentase penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran	40	100		100		100		100		100			
1.05.04.1.01.0009 - Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota				190.000.000		200.000.000		210.000.000		220.000.000		230.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	50	50	190.000.000	50	200.000.000	50	210.000.000	50	220.000.000	50	230.000.000		
1.05.04.1.01.0013 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				340.000.000		350.000.000		360.000.000		370.000.000		380.000.000		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	100	100	340.000.000	100	350.000.000	100	360.000.000	100	370.000.000	100	380.000.000		

RENSTRA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04.1.01.0014 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran				158.000.000		168.000.000		178.000.000		188.000.000		198.000.000		
Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	1	1	158.000.000	1	168.000.000	1	178.000.000	1	188.000.000	1	198.000.000		
1.05.04.1.01.0016 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran				127.000.000		135.000.000		147.000.000		157.000.000		167.000.000		
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	1	1	127.000.000	1	135.000.000	1	147.000.000	1	157.000.000	1	167.000.000		
1.05.04.1.01.0018 – Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				150.000.000		160.000.000		170.000.000		180.000.000		190.000.000		
Terlaksananya Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	-	1	150.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	1	180.000.000	1	190.000.000		
1.05.04.1.01.0019 - Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran				136.000.000		146.000.000		156.000.000		176.000.000		186.000.000		
Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1	1	136.000.000	1	146.000.000	1	156.000.000	1	176.000.000	1	186.000.000		
1.05.04.1.01.0021 - Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota				164.000.000		174.000.000		184.000.000		194.000.000		204.000.000		

RENSTRA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (	1	1	164.000.000	1	174.000.000	1	184.000.000	1	194.000.000	1	204.000.000		
1.05.04.1.01.0027 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung				4.132.000.000		4.487.000.000		4.737.000.000		4.987.000.000		5.177.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	1	10	4.132.000.000	10	4.487.000.000	10	4.737.000.000	10	4.987.000.000	10	5.177.000.000		
1.05.04.1.01.0028 - Penyusunan Peta Rawan Kebakaran				135.000.000		145.000.000		155.000.000		165.000.000		175.000.000		
Tersedianya Dokumen Peta Rawan Kebakaran Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota	1	1	135.000.000	1	145.000.000	1	155.000.000	1	165.000.000	1	175.000.000		
1.05.04.1.01.0030 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota				176.000.000		186.000.000		196.000.000		206.000.000		216.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1	1	176.000.000	1	186.000.000	1	196.000.000	1	206.000.000	1	216.000.000		
1.05.04.1.01.0032 - Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota				500.000.000		510.000.000		520.000.000		530.000.000		540.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	5	5	500.000.000	5	510.000.000	50	520.000.000	50	530.000.000	5	540.000.000		
1.05.04.1.01.0035 - Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi				132.000.000		142.000.000		152.000.000		162.000.000		172.000.000		

RENSTRA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah Provinsi	Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah provinsi (Dokumen)	1	1	132.000.000	1	142.000.000	1	152.000.000	1	162.000.000	1	172.000.000		
1.05.04.1.01.0037 - Pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota				180.000.000		190.000.000		200.000.000		210.000.000		220.000.000		
Tersedianya aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran (Orang)	50	50	180.000.000	50	190.000.000	50	200.000.000	50	210.000.000	50	220.000.000		
1.05.04.1.01.0038 - Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi				105.000.000		110.000.000		115.000.000		120.000.000		125.000.000		
Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Kabupaten/Kota dan dapat Menjangkau Masyarakat	Jumlah Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Kabupaten/Kota dan dapat Menjangkau Masyarakat (Laporan)	0	1	105.000.000	1	110.000.000	1	115.000.000	1	120.000.000	1	125.000.000		

RENSTRA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				475.000.000		500.000.000		525.000.000		550.000.000		575.000.000		
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pencegahan, penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase pembinaan dan pengawasan pencegahan, penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	100	100		100		100		100		100			
1.05.04.1.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran				115.000.000		120.000.000		125.000.000		130.000.000		135.000.000		
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran	0	1	115.000.000	1	120.000.000	1	125.000.000	1	130.000.000	1	135.000.000		
1.05.04.1.02.0005 - Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota				100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000		
Tersusunnya SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	0	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000		
1.05.04.1.02.0007 - Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota				260.000.000		270.000.000		280.000.000		290.000.000		300.000.000		
Terselenggaranya pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	0	1	260.000.000	1	270.000.000	1	280.000.000	1	290.000.000	1	300.000.000		

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan sebagaimana dalam penyajian tabel 4.3 telah menggambarkan bahwa terdapat 3 Program, 13 kegiatan dan 79 sub kegiatan, terdiri dari 1 Program Penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan 2 program teknis terdiri dari Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran, sedangkan untuk pendanaan indikatif rencana pada tahun 2026 sebesar 44.482.000.000, kemudian pada tahun 2027 46.279.000.000, pada tahun 2028 47.968.000.000, pada tahun 2029 49.676.000.000 serta pada tahun 2030 51.310.000.000.

Tabel 4.4. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(5)
1	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.05.02.1.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Program, kegiatan dan subkegiatan yang dipilih merupakan program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung program nasional atau asta cita presiden dan wakil presiden ke 1 dan asta cita ke 8, sebagai berikut, asta cita pertama memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), serta asta cita ke delapan, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			1.05.02.1.01.0015 - Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			1.05.02.1.01.0020 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
			1.05.02.1.01.0021 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
			1.05.02.1.01.0024 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	
			1.05.02.1.01.0029 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	
			1.05.02.1.01.0030 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	
			1.05.02.1.02 - Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
			1.05.02.1.02.0012 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			1.05.02.1.02.0010 - Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

RENSTRA SATPOL PP PROVINSI MALUKU UTARA 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			1.05.02.1.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Program, kegiatan dan subkegiatan yang dipilih merupakan program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung program nasional atau asta cita presiden dan wakil presiden ke 1 dan asta cita ke 8, sebagai berikut, asta cita pertama memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), serta asta cita ke delapan, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			1.05.02.1.03.0007 - Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	
2	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya Layanan Pencegahan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1.05.04.1.01 - Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
			1.05.04.1.01.0009 - Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	
			1.05.04.1.01.0013 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
			1.05.04.1.01.0019 - Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	
			1.05.04.1.01.0027 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
			1.05.04.1.01.0030 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	
			1.05.04.1.01.0038 - Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	
			1.05.04.1.02 - Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
			1.05.04.1.02.0007 - Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	

Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan sebagaimana dalam penyajian tabel 4.3 telah menggambarkan bahwa terdapat 2 Program, 4 kegiatan dan 16 sub kegiatan, dari Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, membawahi 2 kegiatan dan 9 subkegiatan, sedangkan Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran, dapat membawahi 2 kegiatan dan 7 subkegiatan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih merupakan program, kegiatan subkegiatan yang dapat mendukung Program Prioritas Nasional pada Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia antara lain, asta cita pertama memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), serta asta cita ke delapan, memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	70,22	77,75	88,75	89.00	89.25	89.50	89.75	
2.	Indeks Penyelenggaraan Sub Urusan Kebakaran	Nilai	-	75	75	76	77	78	79	

Sumber Data : RPJMD Provinsi Maluku utara 2025-2029

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2030 sebagaimana pada tabel diatas pada sasaran jangka menengah adalah pertama: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan indikator kinerja sasaran, indeks ketentraman dan ketertiban umum, nampak bahwa terdapat target kinerja pada tahun 2025 77.75%, tahun 2026 88.75%, tahun 2027 89.00%, tahun 2028 89.25%, tahun 2029 89.50% dan tahun 2030 89.75%. dan yang kedua: Meningkatnya Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran dengan indikator kinerja Indeks Penyelenggaraan Sub Urusan Kebakaran nampak bahwa dalam target kinerja tahun 2025 75%, tahun 2026 75%, tahun 2027 76%, tahun 2028 77%, tahun 2029 78% dan tahun 2030 79%.

Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Persentase Penegakan Perda	%	50	50	100	100	100	100	100	
2	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	70,22	77,75	88,75	89.00	89.25	89.50	89.75	
3	Indeks Penyelenggaraan Sub Urusan Kebakaran	Nilai	-	75	75	76	77	78	79	

Sumber Data : RPJMD Provinsi Maluku utara 2025-2029

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara tahun 2025-2030 sebagaimana pada tabel diatas indikator pertama: persentase penegakan perda, namapak bahwa terdapat target kinerja pada tahun 2025 50%, tahun 2026 100%, tahun 2027 100%, tahun 2028 100%, tahun 2029 100% dan tahun 2030 100%. dan yang kedua: Meningkatnya Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran dengan indikator kinerja Indeks Penyelenggaraan Sub Urusan Kebakaran namapak bahwa dalam target kinerja tahun 2025 75%, tahun 2026 75%, tahun 2027 76%, tahun 2028 77%, tahun 2029 78% dan tahun 2030 79%.

BAB 5

P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) Tahun yang akan dijadikan dasar dalam Pelaksanaan Urusan Ketenteraman, Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat selama periode 2025 –2029, mengikuti periode berlakunya RPJMD Provinsi Maluku Utara 2025 – 2029. RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan Perencanaan, Kordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara. RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya RENSTRA ini kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara yang merupakan rencana tahunan selama periode lima tahun 2025-2029.

RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud peyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Maluku Utara.

Sofifi, 14 September 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Maluku Utar



Drs. RACHMAT DJABIR, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 10690127 199603 1 005